

Syarat SLO Genset

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) genset, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, terutama terkait dokumen dan uji kelayakan genset. Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi identitas pemilik, spesifikasi teknis genset, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, genset akan menjalani uji kelayakan oleh lembaga inspeksi teknis yang berwenang untuk memastikan memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Berikut adalah persyaratan dan proses mendapatkan SLO genset:

1. Persyaratan Dokumen:

- Identitas Pemilik: KTP atau data perusahaan (untuk pengguna korporat).
 - Bukti Kepemilikan: Faktur pembelian atau surat keterangan lainnya.
 - Spesifikasi Teknis Genset: Kapasitas daya, jenis bahan bakar, sistem pengoperasian, dan standar keselamatan.
 - Dokumen Pendukung: Izin Usaha (jika ada), Izin Lokasi (jika ada), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dokumen lain yang relevan.
 - Gambar Single Line Diagram (SLD): Diagram yang menunjukkan susunan komponen instalasi listrik.
 - Gambar Layout/Tata Letak: Denah instalasi genset dan sistem pemadam kebakaran.
 - Manual Book (SOP): Panduan pengoperasian dan perawatan genset.
 - Hasil Uji Pabrik/Sertifikat Produk: Untuk peralatan utama genset.
 - Instalasi Pengelolaan Lingkungan Hidup: Jika diperlukan.
 - Sertifikat Operator: Jika ada.
-

2. Uji Laik Operasi:

- Inspeksi Teknis: Lembaga inspeksi teknis akan memeriksa genset untuk memastikan memenuhi standar keselamatan, performa, dan lingkungan.
 - Verifikasi: Memastikan genset memenuhi standar keselamatan dan keamanan.
 - Pemeriksaan Teknis: Meliputi pengujian kapasitas daya, tingkat emisi, efisiensi bahan bakar, dan parameter lainnya.
-

3. Pihak yang Berwenang:

- Lembaga Inspeksi Teknik: Pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan inspeksi dan pengujian genset.
 - Pemerintah: Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
-

4. Penerbitan SLO:

- Jika genset lolos uji kelayakan, sertifikat SLO akan diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknis yang berwenang.
-

5. Keterangan Tambahan:

- Genset dengan kapasitas di atas 500 kVA wajib memiliki SLO, menurut Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021.
 - Meskipun genset dengan kapasitas di bawah 500 kVA tidak wajib, disarankan untuk tetap diperiksa kelayakannya demi keselamatan.
 - Pemilik genset juga wajib melaporkan penggunaan genset dengan kapasitas 500 kVA atau lebih kepada Menteri ESDM sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - Proses pengurusan SLO melibatkan beberapa tahapan dan biaya, termasuk biaya inspeksi dan penerbitan sertifikat.
-